

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 17

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 395);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan
memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027; dan
 - f. penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang meliputi Renja Perangkat Daerah:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Dinas Pendidikan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- y. Dinas Tata Ruang;
- z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- cc. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
- ff. Kecamatan Bekasi Timur;
- gg. Kecamatan Bekasi Barat;
- hh. Kecamatan Bekasi Utara;
- ii. Kecamatan Bekasi Selatan;
- jj. Kecamatan Jatiasih;
- kk. Kecamatan Pondokgede;
- ll. Kecamatan Bantargebang;
- mm. Kecamatan Jatisampurna;
- nn. Kecamatan Rawalumbu;
- oo. Kecamatan Mustikajaya;
- pp. Kecamatan Medansatria; dan
- qq. Kecamatan Pondokmelati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan fondasi utama penentu keberhasilan, karena berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan setiap tindakan dan penggunaan sumber daya menjadi efektif, terarah, serta tepat sasaran. Pentingnya perencanaan pembangunan telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi menyusun Renja Tahun 2027 dengan mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan penelaahan Renstra/Renja Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memiliki tugas utama penyusunan perencanaan pembangunan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, dilakukan penelaahan juga terhadap Renstra/Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Renstra/Renja Bappeda/Bappelitbangda/ Bapperida wilayah kab/kota sekitar Kota Bekasi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 17);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2027.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Bapperida dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, melalui penilaian realisasi dari target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampau dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Renja Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025, Bappelitbangda Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp32.182.686.760 (Tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi dalam Simpelbang, realisasi fisik kegiatan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 99,96% dengan realisasi anggarannya sebesar 88,17% atau sebesar Rp28.374.554.335,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2025 secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator program sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, dari 10 (sepuluh) indikator program terdapat 8 (delapan) indikator program mencapai target dan 2 (dua) indikator program yang melampaui target 100%. Di samping itu, target indikator kegiatan dan sub kegiatan seluruhnya dapat mencapai target.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan mencapai/melampaui target kinerja tersebut adalah:

- (1) adanya komitmen Tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
- (2) disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
- (3) tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan;
- (4) dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun Lalu

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025, berdasarkan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan; (2) Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan; dan (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja keempat IKU tersebut sebagai berikut :

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja Bappelitbangda dari tahun 2025, sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Target Indeks Perencanaan Tahun 2025 sebesar 82,15 dan realisasinya adalah sebesar 100 sehingga capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 121,73% (melampaui target).

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 ini antara lain :

- a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/ *timeline* perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
- b. Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/timeline dan ketentuan peraturan perundangan terkait;
- c. Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD. Verifikasi mencakup tujuan, sasaran, rencana program serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Apabila Renja Perangkat Daerah belum sinkron/selarassesuai dengan Renstra dan RKPD maka Bappelitbangda akan meminta Perangkat Daerah untuk memperbaiki Renja-nya.

d. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Perangkat Daerah memasukkan (*input*) program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam SIPD. Bappelitbangda memverifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah tersebut (Renja PD) melalui SIPD sehingga terjaga konsistensi atau keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan antara Renja/Renstra PD (rencana PD) dengan RKPD/RPJMD (rencana pembangunan daerah).

2. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan

Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 65% dan realisasinya sebesar 81,25% adapun capaian pada tahun 2025 sebesar 125% melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan untuk indikator “Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan” adalah Bappelitbangda Kota Bekasi menggunakan sumberdaya manusia (SDM) dan anggaran dengan efisien melalui pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta Perjanjian Kerjasama Penelitian Bersama (*Joint Research*) dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut. Pola kerjasama yang disepakati, *Joint Research*, yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda Kota Bekasi dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi transfer *knowledge* dan meningkatkan kapasitas peneliti Bappelitbangda. Aspek pendanaan penelitian disepakati dibiayai seluruhnya oleh Perguruan Tinggi mitra dengan tema penelitian berasal dari rencana strategis Bappelitbangda Kota Bekasi.

3. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/ provinsi

Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 1 predikat dan realisasi sebesar 2 predikat, melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 200%.

Faktor penentu keberhasilan capaian kinerja indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2025 adalah:

a. Menyusun regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 067/511/Bappelitbangda.Litbang Tahun 2022 Tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke Wali Kota Bekasi melalui Kepala Bappelitbangda. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

- b. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.
Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi Perangkat Daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi Perangkat Daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda
Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 82,38 dan realisasinya sebesar 85,17 (Kategori A), maka capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 103,4% melampaui target yang telah ditetapkan.
Faktor penyebab berhasilnya indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda” adalah:
 - a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana pelaksanaan/timeline yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.Sementara itu, berdasarkan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 22,28 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 22,46. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,19%;

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 20,55 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,70. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,27%;
3. Indeks Inovasi Daerah, realisasi sebesar 94,43 (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,00. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 116,58%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi adalah belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
2. Belum optimalnya hasil riset dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan; serta
3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam menunjang perencanaan pembangunan.

Di samping itu, terdapat faktor internal dan eksternal yang dihadapi Bappelitbangda Kota Bekasi. Faktor internal meliputi:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)
 - a. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Bapperida telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
 - b. Tersedianya jumlah SDM aparatur Bapperida yang memadai;
 - c. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
 - d. Terdapatnya berbagai hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan.
2. Kelemahan/ *Weakness* (W)
 - a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - c. Kebutuhan terhadap hasil riset dan inovasi untuk pembangunan belum terpenuhi, banyak kebutuhan tetapi kapasitas sedikit.

Faktor eksternal meliputi:

1. Peluang/ *Opportunity* (O)
 - a. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, riset dan inovasi;

- b. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;
 - c. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur memadai;
 - d. Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain.
2. Ancaman/ *Thread* (T)
- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen *stakeholder* (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, faktor internal dan eksternal, dirumuskan isu penting yang dihadapi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk tahun 2027 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi.
Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan bahwa belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi.
Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi, riset dan inovasi dalam perumusan perencanaan Pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi hasil evaluasi, riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.
2. Transformasi Kelembagaan Riset dan Inovasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah.
Transformasi Kelembagaan menjadi isu strategis yang kedua karena melalui momentum transformasi kelembagaan dari Bappelitbangda menjadi Bapperida berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Diharapkan dapat memperkuat fondasi penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Bapperida. Peningkatan kapasitas Bapperida diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan daya saing Kota Bekasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses *review* ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil *review* Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 terkait Bapperida adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 telah sesuai dengan kebutuhan Bapperida untuk Tahun Anggaran 2027, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kota tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2027 yang ditujukan kepada Bapperida Kota Bekasi.

2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dalam rangka upaya mencapai kinerja sasaran Bapperida, dibangun inovasi sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIENCANG);
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (E-MONEV);
3. Sistem Pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (SIBANDEK);
4. Data Pembangunan Kota Bekasi (TABANG);
5. Sistem Informasi Data Induk Kelitbangan dan Jaringan Inovasi (SIDIKJARI);
6. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (PELITA).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antartingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, Bapperida menyusun sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2027

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2027, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2027, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dilaksanakan misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Memperhatikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, Bapperida Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, misi kelima “Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”, dengan tujuan

“Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”, dan sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”.

Keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bekasi dalam urusan perencanaan yaitu perumusan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 30 persen. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahunan atau penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui rangkaian penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Dalam proses musrenbang RKPD, pelaksanaan memperhatikan isu gender yaitu partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan yang mengikuti musrenbang. Data peserta pelaksanaan Musrenbang RKPD, jumlah laki-laki sebanyak 185 orang sedangkan jumlah perempuan sebanyak 55 orang. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang, salah satunya dengan mengundang lembaga perempuan lebih banyak.

Selain itu, tugas Bapperida Kota Bekasi dalam urusan penelitian dan pengembangan yaitu pemanfaatan hasil kelitbangan yang berkualitas di berbagai bidang pembangunan, serta inovasi dan teknologi berperan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja daerah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2027 rumusan tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Bapperida Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota” serta memiliki 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja dan target yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 akan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bekasi yaitu dalam perencanaan pembangunan, Bapperida harus memastikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPJMD tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Oleh karena itu, Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 akan melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (RPJMD dan RKPD). Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renja), Bapperida akan melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Di samping itu, didukung dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyediaan data dan hasil kajian/analisis pembangunan sebagai masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Bapperida Kota Bekasi selain memiliki tugas dalam penyusunan perencanaan pembangunan, memiliki tugas dalam riset dan inovasi daerah. Oleh karena itu, Bapperida perlu melakukan penelitian dan pengembangan inovasi daerah di berbagai bidang pembangunan melalui Program Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Pengkajian bidang sosial, berkenaan dengan aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, kepemudaan, sosial kemasyarakatan, ataupun kehidupan beragama;
2. Pengkajian bidang budaya, berkenaan dengan aspek kebudayaan, kearifan lokal, kesenian, bahasa, sejarah, ataupun kepariwisataan.
3. Pengkajian bidang pemerintahan, berkenaan dengan aspek organisasi dan tatalaksana pemerintahan; hubungan kelembagaan; reformasi birokrasi; perpolitikan; otonomi daerah; ataupun kerjasama antardaerah.
4. Pengkajian bidang Politik, Hukum dan HAM, berkenaan dengan aspek produk-produk hukum, penegakan hukum dan HAM.
5. Pengkajian bidang perekonomian daerah, berkenaan dengan aspek kelembagaan ekonomi (koperasi, UMKM, perbankan), daya saing, investasi daerah, pengembangan produk ekspor, ataupun komoditi unggulan daerah;

6. Pengkajian bidang sumber daya, berkenaan dengan aspek pengelolaan, pembudidayaan, diversifikasi usaha, ataupun produktifitas hasil untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan sektor pertanian dalam arti luas, pengelolaan SDA, perindustrian, ataupun perdagangan, yang berimplikasi terhadap permasalahan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi;
7. Pengkajian teknologi, berkenaan dengan kebijakan untuk mendukung sistem inovasi IPTEK; Teknologi Tepat Guna; dan Diseminasi/Difusi Kelitbangan IPTEK.

Program, kegiatan dan subkegiatan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 serta prakiraan maju tahun 2028 adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel diatas, program yang akan dilaksanakan Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2027 adalah:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program ini menghasilkan *output* perencanaan yang dapat diterima secara politis dan ilmiah. Selain itu, program ini juga meliputi pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
3. Program Riset dan Inovasi Daerah
Program ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kapasitas SDM/aparatur Bapperida Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas; serta untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan kinerja Bapperida Kota Bekasi yang akuntabel.

Indikator kinerja dari program-program tersebut (*outcome*) tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Kinerjanya Adalah:
 - a. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;
 - b. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan;
 - c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah;
 - d. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Indikator kinerjanya adalah:
Persentase Capaian Kinerja Program
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerjanya antara lain:
- a. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - c. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Program Riset dan Inovasi Daerah, Indikator kinerjanya antara lain:
- a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - b. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Inovasi dan Inovasi.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana disajikan di atas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappenas Kota Bekasi Tahun 2027 perlu didukung oleh aparat yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh 98 orang aparatur yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar grafik berikut:

Apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi berada pada Golongan III sebanyak 47 orang atau 77,05%, sisanya Golongan IV sebanyak 13 orang atau 21,31% dan masih ada Golongan II sebanyak 1 orang atau 1,64%.

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi, jumlah aparatur PNS dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 20 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 31 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D4 sebanyak 2 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 4 orang, dan PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/SMK sebanyak 3 orang. Selanjutnya jumlah PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, dan PPPK dengan jenjang pendidikan SMK/SMK sebanyak 9 orang, dan SMP sebanyak 1 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Seluruh aparatur Bappelitbangda tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Secara kuantitas aparatur Bappelitbangda sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana planologi, dan sarjana statistik. Hal ini diperlukan untuk pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta terkait pembangunan sistem penelitian dan pengembangan diperlukan SDM aparatur yang ahli seperti Fungsional Pranata Komputer dari Sarjana Informatika. Di samping itu, untuk perencanaan wilayah kota diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Planologi, serta untuk pengolahan data perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Statistik.

Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi tersebut terdistribusi ke sub unit kerja sesuai dengan susunan organisasi Bapperida Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi), yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Bapperida Kota Bekasi merupakan implementasi tahun kedua dari Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang secara simultan dengan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tahun 2027 Bapperida Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp Rp31.403.543.386,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang sumber pendanaannya dari APBD Kota Bekasi.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2027 serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030.

Adapun formulasi perhitungan Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Perubahan Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 22,28 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 22,46. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,19%;

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 20,55 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,70. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,27%;
3. Indeks Inovasi Daerah, realisasi sebesar 94,43 (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,00. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 116,58%.

5.2. Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK terkait Bapperida adalah:

1. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan.

Adapun target IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Adapun uraian dan formulasi Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Adapun uraian dan formulasi Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan adalah sebagai berikut:

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Bapperida Kota Bekasi untuk waktu 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan. Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 disusun mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bapperida Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota" serta memiliki 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapperida Kota Bekasi pada Tahun 2027 Bapperida Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp31.429.527.386,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 akan dilaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Bapperida Kota Bekasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027;
2. Bapperida Kota Bekasi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027;
3. Bapperida Kota Bekasi melakukan perubahan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama tahun 2027, atau perubahan ketersediaan anggaran.

Rencana tindak lanjut dari penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini adalah penyusunan RKA Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2027.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 17